BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1) Kebijakan cuti kampanye bagi kepala daerah *incumbent* yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 memiliki implikasi positif dan negatif dalam penerapannya. Implikasi positif tersebut antara lan: *Pertama*, untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power)*. *Kedua*, menghindarkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest)* yang berupa penggunaan berbagai fasilitas yang terkait dengan jabatannya.. *Ketiga*, mencegah petahana untuk "memobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). *Keempat*, untuk menjamin agar semua calon (diluar petahana) dengan calon petahana berangkat dari kondisi *equal* sehingga kompetisi dapat berlangsung secara fair.

 Selain itu, pengaturan cuti kampanye tersebut juga memiliki implikasi negatif, antara lain: *Pertama,* dapat mengganggu efektivitas tata kelola pemerintahan dalam melayani masyarakat. *Kedua,* pertaruhan pembahasan APBD dan keputusan strategis yang tidak dilaksanakan oleh kepala daerah definitif. *Ketiga*, munculnya permendagri kontroversi, sehingga seolah mengubah substansi dari Undang-Undang. *Keempat*, desakralisasi filosofi sumpah jabatan.

2) Dalam hal ini, penulis mencoba menawarkan solusi sebagai penengah antara dua hal besar yaitu, kontestasi pilkada dan tata kelola pemerintahan

daerah dengan implikasi positif dan negative terhadap penerapan pengaturan cuti kampanye bagi kepala daerah *incumbent*. *Pertama,* tata kelola pemerintahan daerah harus benar-benar diperhatikan, sekalipun kontestasi Pilkada kaitannya dengan tata kelola pemerintahan daerah yaitu, memilih pucuk pemimpin pemerintahan daerah, namun tata kelola pemerintahan selama Pilkada berlangsung itu tetap harus dipastikan dan berjalan seperti biasanya agar agenda program daerah dapat terlaksana. *Kedua,* kepala daerah *incumbent* tidak harus cuti dan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang telah diatur oleh undang-undang. Oleh karena kepala daerah *incumbent* menjalankan tugas dan kewenangannya, maka kepala daerah *incumbent* mendapatkan fasilitas negara dan haknya seperti yang telah diatur oleh undang-undang. *Ketiga*, terhadap persoalan kampanye, perlu adanya perbedaan konsep kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah *incumbent* dengan kepala daerah yang bukan *incumbent.* Kepala daerah *incumbent* dalam masa kampanye tidak perlu cuti, melainkan nantinya dalam kampanye cukup berkampanye dengan cara menunjukkan kinerja dan bekerja untuk rakyat didaerah tanpa harus terlibat dalam kampanye dengan model memakai atribut atau hal sejenis lainnya. Jadi, kepala daerah *incumbent* tidak perlu cuti karena justru dengan cuti tata kelola pemerintahan dapat terganggu, terlebih terkait dengan keputusan-keputusan yang strategis yang harus segera diputuskan oleh kepala daerah. *Keempat,* kampanye untuk kepala daerah yang bukan *incumbent*, kampanye

dilaksanakan dengan menggunakan model atribut kampanye. Perbedaan model kampanye ini merupakan hal utama yang harus dipastikan ketika adanya perubahan dan melahirkan perbedaan konsep kampanye kepala daerah *incumbent* dan yang bukan *incumbent*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran:

1) Dalam mewujudkan konsep baru tersebut, harus ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, antara lain: ***Pertama,*** adanya pengawasan terhadap Kepala daerah *incumbent* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada saat masa kampanye berlangsung. Pengawasan ekstra ketat terhadap kepala daerah pada masa kampanye adalah hal yang paling penting agar konsep ini dapat aplikatif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi lembaga yang harus bekerja ekstra. Penggiringan suara kepada PNS tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah *incumbent*. Kepala daerah *incumbent* dapat terus menjalankan tugas dan program-programnya tanpa meminta secara oral kepada PNS yang bekerja dibawah komandonya dan juga masyarakat umum pada saat agenda program dijalankan. Maka harus segera merevisi UU Pilkada.
2) Bagi Pemerintah dan DPR merumuskan peraturan terkait pelanggaran dan sanksi yang berbeda antara calon kepala daerah *incumbent* dan calon kepala daerah yang bukan *incumbent* dengan memperhatikan asas keadilan. Kriteria pelanggaran dan sanksi terhadap calon Kepala daerah yang bukan *incumbent* tetap menggunakan peraturan *status quo* (atau yang masih

berlaku). Kontestasi Pilkada dan penyelenggaraan Pemerintahan daerah harus berjalan beriringan tanpa mengutamakan salah satunya. Mengubah konsep kampanye sesuai yang telah dipaparkan oleh penulis diatas bukan hanya mempengaruhi teknis Pilkada saja, melainkan mempengaruhi tata kelola pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan berjalan lebih maksimal ketika dipimpin oleh kepala daerah petahana dibandingkan dengan Pelaksana tugas yang memimpin pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perubahan konsep kampanye ini merangkum kedua hal tersebut yaitu, Pemilihan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan yang efektif